



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 590 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENILAI LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke masyarakat, dan Program Kerja kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021 Penyelenggaraan Lomba serta Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021 guna meningkatkan kretivitas, motivasi serta tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk Penunjukan Penilai Lomba kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penilai Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penilai Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian berlaku dan;
 - b. melaksanakan rapat penilaian dengan cara mengunjungi lokasi peserta lomba dan melihat hasil peninjauan peserta Lomba, serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 590 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENILAI LOMBA KEGIATAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021.

PENUNJUKAN PENILAI LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	SKPD/ ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESAR HONORARIUM	KET.
1.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp. 250.000,-	Dibayar 5 x Hari
2.	DPPKBPM KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp. 250.000,-	3 Orang
3.	DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp. 250.000,-	2 Orang
4.	TP. PKK KOTA BANJARMASIN (SEKRETARIS)	JURI/PENILAI	Rp. 250.000,-	
5.	TP. PKK KOTA BANJARMASIN (BENDAHARA)	JURI/PENILAI	Rp. 250.000,-	
6.	TP.PKK KOTA BANJARMASIN (POKJA III)	JURI/PENILAI	Rp. 250.000,-	2 Orang
7.	TP.PKK KOTA BANJARMASIN (POKJA IV)	JURI/PENILAI	Rp. 250.000,-	3 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA